

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Dana Pihak Ketiga**

###### **2.1.1.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Menurut peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 Dana Pihak Ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat adalah dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari pihak yang berkelebihan dana dalam masyarakat (Widia, 2015).

Menurut Irham Fahmi (2014:53) Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan, tabungan dan deposito. Semakin besar dana pihak ketiga (DPK) mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah sekaligus menunjukkan bahwa pasar potensial perbankan syariah masih besar di Indonesia. Semakin besar sumber dana yang terkumpul maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Dana pihak ketiga yang mengalami peningkatan akan berpengaruh juga pada penyaluran pembiayaan . Bank tidak akan mengabaikan saja dana yang telah berhasil dihimpun, tetapi bank akan memaksimalkan dan

tersebut untuk disalurkan kembali melalui pembiayaan (Meilinda dan Ira, 2021). Oleh sebab itu, maka semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh UUS maka semakin besar juga pembiayaan *musyarakah* yang diberikan atau disalurkan oleh UUS (Rina Destiana, 2016).

#### **2.1.1.2 Sumber Dana Pihak Ketiga**

Menurut Kasmir (2014:72) berikut sumber dana pihak ketiga diantaranya :

##### **1. Tabungan**

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Tabungan Syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah, dalam hal ini dewan Syariah nasional telah mengeluarkan pendapat fatwa menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut, sebagai konsekuensinya bank bertanggung jawab terhadap pemiliknya. Produk tabungan yang diberikan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah sehingga kita mengenalnya dengan tabungan mudharabah dan tabungan wadi'ah (Rachmadi, 2009).

### 1) Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro wadi'ah karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Dalam tabungan wadi'ah apabila sipenitip barang memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barangnya, maka bila pihak bank memperoleh penghasilan atas pengelolaan tersebut, keuntungan tersebut sepenuhnya milik UUS. Jadi baik nasabah tidak boleh meminta keuntungan dari pengelolaan dana oleh UUS, begitupun sebaliknya UUS tidak boleh menjanjikan pemberian keuntungan pengelolaan dana kepada nasabah diawal perjanjian.

### 2) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam produk tabungan dengan prinsip mudharabah. UUS menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian diinvestasikan atau digunakan oleh UUS ke sektor usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha kemudian dibagikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. UUS juga mendapatkan porsinya secara proporsional sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

## 2. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah peminjaman dengan bank. Deposito Syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip Syariah. Dalam aplikasinya bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) (Ascarya, 2012).

Adapun deposito berjangka berdasarkan prinsip syariah adalah deposito yang sesuai dengan prinsip syariah atau deposito syariah. Pada perbankan konvensional memberikan imbalan berupa bunga bagi hasil nasabah deposan, sedangkan perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah yaitu bagi hasil sebesar nisbah yang sudah disepakati pada awal akad.

## 3. Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valas, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan *craa* pemindahbukuan. Pada perbankan Syariah, giro merupakan salah satu dari produk pendanaan atau *funding*. Akad yang sering digunakan dalam produk giro adalah akad *wadi'ah* (Ascarya, 2012). Dari pengertian yang sudah dirumuskan diatas diketahui bahwa giro adalah salah satu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

dengan menggunakan warkat pembayaran tertentu seperti cek, bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- Berfungsi sebagai alat pembayaran giral
- Penarikan atau pengambilannya dapat dilakukan setiap saat
- Penarikan atau pengambilannya menggunakan surat warkat seperti cek, bilyet giro dan sarana penarikan lainnya.

Giro dibagi menjadi dua yaitu giro wadi'ah dan giro mudharabah. Berikut penjelasannya:

1) Giro Wadi'ah

Giro Wadi'ah merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam UUS menerapkan prinsip wadi'ah *yad Dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada UUS untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.

2) Giro Mudharabah

Giro mudharabah merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini UUS bertindak sebagai *mudharib* sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal*.

### 2.1.1.3 Indikator Dana Pihak Ketiga

Indikator yang digunakan untuk penelitian ini adalah menurut Irham Fahmi (2014:53) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Dana Pihak Ketiga (DPK)} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Keterangan:

- DPK : Dana yang dihimpun dari masyarakat.
- Tabungan : Simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya sesuai dengan syarat antara pihak bank dan nasabah.
- Giro : Simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat ditarik menggunakan cek atau bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukukan.
- Deposito : Penarikannya hanya dilakukan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dengan nasabah.

### 2.1.2 *Non Performing Financing* (NPF )

#### 2.1.2.1 Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Veithzal rifai (2008:21) menyebutkan bahwa pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank. *Non Performing Financing* adalah bagian dari rasio keuangan bank yang digunakan untuk mengukur terjadinya resiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan debitur dalam melunasi kewajiban dalam utang-utangnya kepada pihak bank.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* juga disebut sebagai suatu pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektabilitas sedangkan dalam pengertian lain *Non Performing Financing*

adalah perbandingan antara jumlah kredit ataupun pembiayaan yang diberikan (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet), terhadap total kredit yang diberikan oleh bank (Husaeni, 2017).

*Non Performing Financing* adalah sebagai jumlah keseluruhan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di salurkan kepada masyarakat. Jika bank mengalami kendala dalam hal menagih kembali pinjaman dana kepada penerima, maka bank tersebut akan mengalami NPF. Hal ini dapat terjadi karena disengaja, tetapi juga bisa terjadi karena hal-hal lain yang tidak bisa di kendalikan atau di atasi oleh pihak yang meminjamkan dana. NPF mempresentasikan kerja suatu bank, baik dalam mengelola maupun menyalurkan dana (Fadli, 2018).

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan risiko pembiayaan yang diterima dan merupakan salah satu risiko UUS yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan oleh pihak UUS. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin rendah pembiayaan musyarakah, sebaliknya semakin rendah tingkat rasio NPF maka akan semakin baik pembiayaan musyarakah karena minimnya kredit atau pembiayaan gagal bayar. Dimana gagal bayar merupakan sinyal negatif bagi bank yang bersangkutan. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut bank perlu berhati-hati memilih nasabah.

Persyaratan yang ketat dalam kebijakan kredit akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, namun tidak akan menghilangkan timbulnya masalah penggunaan pembayaran. Kerugian yang timbul dari kredit yang disalurkan pada dasarnya dikarenakan kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Selain itu permasalahan sesungguhnya

adalah masalah deteksi dini. Bagaimana suatu kredit yang mulai mengalami masalah dapat segera diketahui sehingga masih ada waktu untuk melakukan tindakan pencegahan ataupun perlindungan terhadap kerugian suatu bank.

Dalam akuntansi terdapat akun cadangan penyisihan piutang tak tertagih dan beban penghapusan piutang tak tertagih. Hal ini diistilahkan sebagai Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP). PPAP merupakan cadangan (modal) yang harus dibentuk berdasarkan penggolongan kualitas pembiayaan. PBI No. 5/9/PBI/2003 mengatur tentang besarnya cadangan yang harus dibuat. Fungsi utama pembentukan PPAP adalah untuk menghindarkan bank dari potensi kegagalan seperti halnya *Non Performing Financing* pembiayaan bermasalah ataupun kredit dari potensi kegagalan bisnis jika debitur benar-benar gagal bayar (Rahman, 2018).

#### **2.1.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Menurut Zainul Arifin (2002:244) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang ada diperusahaan itu sendiri, dan faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan pada perusahaan yang disebabkan oleh adanya faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu kelemahan dalam kebijakan penjualan dan pembelian, kebijakan piutang yang kurang tepat, lemahnya pengawasan pada biaya dan pengeluaran, permodalan yang tidak cukup dan penempatan pada aktiva tetapi yang terlalu berlebihan.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan kondisi perekonomian suatu negara dan perubahan teknologi.

### 2.1.2.3 Indikator *Non Performing financing* (NPF)

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut Irham Fahmi (2014:53) indikator rasio *Non Performing financing* (NPF) adalah:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan Bermasalah} \times 100 \%}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI2006 tanggal 05 oktober 2006 tentang Penilaian Kuaalitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarakan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), diragukan (D), dan macet (M).

### 2.1.3 Pembiayaan *Musyarakah*

#### 2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut (Buchari, 2016) dalam buku standar produk perbankan Syariah, akad bagi hasil atau musyarakah merupakan salah satu jenis kontrak yang di tetapkan oleh perbankan Syariah. Pembiayaan musyarakah diterapkan melalui mekanisme pembagian keuntungan serta kerugian (*Profit Loss Sharing*) di antara pihak (mitra/*syarik*) melalui metode *profit* maupun *revenue sharing*. Porsi

pembiayaan dengan akad musyarakah saat ini hanya berkontribusi sebesar 22% dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia.

Konsep *profit loss sharing* dalam akad musyarakah merupakan ciri khusus sebagai pembeda antara aktivitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (Dana/Modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak.

Keuntungan atau laba dari usaha pembiayaan musyarakah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, demikian juga dengan kerugian yang timbul dari usaha tersebut di bagikan menurut proporsi modal (Wirman, 2017). Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).

Menurut (Ascarya, 2012) mengatakan bahwa musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal kerjasama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Secara parsial bagi hasil mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* dari sisi penawaran di perbankan Syariah di Indonesia. Artinya bahwa semakin tinggi bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada

bank, maka akan semakin membuat bank Syariah menawarkan pembiayaan *musyarakah* lebih banyak (Nunung Ghoniyah, 2012).

Kata *musyarakah* bersumber dari akar kata *syirkun wasyarikatun* yang memiliki makna kemitraan dalam suatu kongsi bisnis, atau pencampuran sebuah kepemilikan. Dalam bahasa Inggris *musyarakah* diterjemahkan dengan istilah *partnership*. Sedangkan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah *participation financing*. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kemitraan, persekutuan atau perkongsian. Menurut *syara' syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Berdasarkan pengertian pembiayaan *musyarakah* diatas pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

### **2.1.3.2 Jenis-Jenis Akad Musyarakah**

Menurut (Ismail, 2017) dalam bukunya tentang perbankan Syariah menuliskan bahwa menurut syariat Islam, *syirkah* atau *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis yaitu:

#### **1. *Syirkah Al-Milk***

*Syirkah Al-Milk* dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya

perjanjian kemitraan yang resmi. *Syirkah Al-milk* biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini di jual maka apabila tanah ini menghasilkan maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing dan muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena sukarela dan terpaksa.

## 2. *Syirkah Al-Uqud*

*Syirkah Al-Uqud (contractual partnership)*, dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara bersuka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko. Dalam *syirkah al-Uqud* perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi. *Syirkah Al-Uqud* ini dibagi menjadi lima jenis yaitu:

### a. *Syirkah Mufawwadah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal, dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

### b. *Syirkah Inan*

Merupakan akad kerjasama usaha anantara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, masing-

masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga. Masing-masing pihak yang bermitra, pada umumnya memiliki keahlian yang berbeda-beda sehingga pembagian hasil keuntungan tidak harus sama sesuai dengan porsi dana yang ditempatkan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepakati diawal kontrak dan ditulis dalam kontrak. Para mitra usaha bertindak sebagai kuasa dari kemitraan itu, bukan merupakan penjamin bagi itra usaha lainnya, sehingga tanggung jawab kepada pihak ketiga juga ada pada masing-masing mitra, bukan tanggung jawab secara bersama-sama.

c. *Syirkah Wujud*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam *Syirkah Wujud*, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam memberi barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.

d. *Syirkah Amal*

*Syirkah Amal* disebut juga dengan *Syirkah Abdan* merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis.

e. *Syirkah Mudharabah*

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.

### 2.1.3.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

#### 1. Rukun Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Naf'an (2014:98) rukun *musyarakah* antara lain:

- a. Ijab kabul (*sighah*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek akad (*mahal*) yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil

#### 2. Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Naf'an (2014:98) syarat-syarat *musyarakah* sebagai berikut :


- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *musyarakah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
  - Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.

- Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang berkaitan dengan musyarakah mal (harta), dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi yaitu:
  - Bahwa modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dari pembayaran (nuqud), seperti junaih, riyal dan rupiah.
  - Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad musyarakah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

#### **2.1.3.4 Skema Pembiayaan *Musyarakah***

Menurut Ismail (2017) dalam bukunya tentang perbankan syariah menyebutkan juga menyebutkan bahwa pembiayaan musyarakah, bank Syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank Syariah dapat menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan. Dalam *musyarakah* sering juga disebut dengan dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha adalah *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Sesuai dengan Hadist Rosulullah yang diriwayatkan oleh HR. Abu Daud yang disahihkan oleh Al Hakim dari Abu Hurairah “*Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat maka aku keluar dari mereka*”.

Berikut skema pembiayaan musyarakah:



**Gambar 2. 1**  
Skema Pembiayaan Musyarakah

Keterangannya:

Misalnya memberikan modal 70% dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah dimisalkan:

- Bank Syariah (*shahibul maal 1*) dan nasabah (*shahibul maal 2*) mendatangi akad pembiayaan musyarakah.
- Bank Syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

- c. Nasabah menyerahkan dana 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
- d. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank Syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank Syariah memberikan kuasa pada nasabah untuk mengelola usaha.
- e. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank Syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank Syariah. Jika terjadi kerugian, maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian sebesar modal yang disalurkan masing-masing dari pihak tersebut, yaitu bank Syariah sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
- f. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank Syariah dan 30% kepada nasabah sesuai dengan porsi modal pertama yang disalurkan masing-masing pihak.

#### **2.1.3.5 Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah***

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah. *Musyarakah* adalah suatu transaksi dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan dana dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian

modal tidak selalu berbentuk uang tetapi dapat berbentuk lain. Landasan hukum akad musyarakah adalah Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara implisit menyinggung tentang musyarakah yaitu surat al-Maidah ayat 1 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu". Selain dalam Al-Qur'an, masalah musyarakah juga terdapat dalam hadist sebagai mana yang di sabdakan oleh Rosulullah S.A.W dan diriwayatkan oleh Abu Daud, adalah sebagai berikut:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ  
 Allah swt. berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka ". (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-hakim, dari Abu Hurairah).

#### **2.1.3.6 Indikator Pembiayaan *Musyarakah***

Menurut Kasmir (2003:183) Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Musyarakah yang dipahami dalam perbankan syariah ialah sebuah mekanisme kerjasama yang memberi manfaat bagi masyarakat dalam produksi barang maupun pelayanan. Indikator pembiayaan musyarakah yang digunakan dalam penelitian ini adalah total pembiayaan musyarakah yang telah disalurkan oleh UUS.

#### **2.1.4 Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan *musyarakah* bukanlah yang

pertama membahas mengenai materi ini, berikut beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini diantaranya:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhammad Ryad dan Yupi Yuliawati tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Pembiayaan”. Menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan atau simultan Dana Pihak Ketiga, CAR dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara parsial atau masing-masing variabel pembiayaan sangat dipengaruhi oleh dana pihak ketiga, sedangkan *Cash Adequate Ratio* (CAR) dan *Non Performing Finance* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Debbi Chyntia Ovami tahun 2017 dengan judul “Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Musyarakah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Musyarakah*.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cut Delsie Hasrina dan Khalil Dasmi tahun 2019 dengan judul “Pengaruh *Financing to Asset Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financing to asset ratio*, *financing to deposit ratio*, dan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank Syariah umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik secara parsial dan simultan.

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Anisyah Kusmyati tahun 2019 dengan judul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (Car)*, *Return On Asset (Roa)*, *Non Performing Financing (Npf)* Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *musyarakah* pada BUS di Indonesia.
5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rina Destiana tahun 2016 dengan judul ”Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik DPK maupun risiko, berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Djoko Sigit Gunanto, Suprihati dan Firma Windi Aristi tahun 2018 dengan judul ”Pengaruh *Financing To Deposit Ratio (Fdr)*, Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan *Return On Asset (Roa)* Terhadap Pembiayaan *Musyarakah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* adalah variabel *Financing To Deposit Ratio (FDR)* Secara simultan seluruh variabel yaitu FDR, DPK dan ROA secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2010-2017.
7. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meilinda Anggreni dan Ira Novianty tahun 2021 dengan judul “Pengujian Pembiayaan *Musyarakah* Sebagai Variabel Intervening Antara Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap

Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2019”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga mempengaruhi pembiayaan *musyarakah*.

8. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suci Annisa dan Dedi Fernanda tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Dpk, Car, Npf Dan Roa Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015”. Berdasarkan hasil penelitian DPK,CAR DAN NPF secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan secara parsial DPK, NPF dan CAR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* sedangkan CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*.
9. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Fauzan tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan *Murabahah*”. Berdasarkan hasil penelitian dana pihak ketiga dan modal sendiri memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran dana pembiayaan *murabahah*.
10. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sumadi, dan A.Haris Romdhoni tahun 2018 dengan judul “Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018)”. Berdasarkan hasil penelitian *financing deposit to ratio* (FDR) dan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah*.

11. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nora Ulfa, Ismaulina dan Fathul Liza tahun 2020 dengan judul “Pengaruh *Non Performing Financing* Dan Persentase Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Pt Bank Syariah Mandiri”. Hasil uji statistik menunjukkan *Non Performing Financing* (NPF) memiliki hasil positif dan pengaruh yang signifikan terhadap distribusi Pembiayaan *Musyarakah*.
12. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haris Al Amin, Reynold Herwinsyah, Syawal Harianto dan Triyanda Putri Kharisma, tahun 2022 dengan judul “Pengaruh *Non-Performing Financing, Financing To Deposit Ratio* Dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Pt. Bank Syariah Bukopin”. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial dan simultan NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*.
13. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sayyida Islamiya Laksmi Puteri dan Nihayatu Aslamatis Solekah, tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Musyarakah* Melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian menunjukan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) dipengaruhi oleh pembiayaan *musyarakah* namun tidak dipengaruhi oleh pembiayaan *murabahah*.
14. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Debbi Chintya Ovami dan Ayu Azilah Thohari, tahun 2018 dengan judul “Pengaruh dana pihak ketiga dan *Non Performing financing* terhadap pembiayaan *musyarakah*”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dana pihak ketiga dan *Non Performing*

*Financing* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah, sedangkan secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *musyarakah*.

15. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Murniati dan Firsta, tahun 2018 dengan judul ” Pengaruh Dpk, Npf, Car Dan Roa Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016”. Hasil penelitian ini menunjukkan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah*.
16. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fachrozi dan Herawati Khotmi, tahun 2022 NPF Pemoderasi Pengaruh ROA, DPK dan NOM Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* (Studi pada perbankan syari’ah di Indonesia tahun 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*.
17. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wirman, tahun 2017 dengan judul “Analisis Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Dan Rasio Bopo Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil *musyarakah* pada lembaga perbankan syariah di Indonesia dan tidak terdapat pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil *musyarakah* pada lembaga perbankan di Indonesia.
18. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurwani, tahun 2020 “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri Dan *Non Performing Financing* Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Indonesia”. Hasil

yang diperoleh bahwa pertama, dana pihak ketiga dan modal sendiri mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil sedangkan *non performing financing* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara parsial. Kedua bahwa, dana pihak ketiga, modal sendiri dan *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara simultan.

19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Farida Nur Pratiwi, tahun 2018 “Pengaruh Fdr, Dpk, Roa Terhadap Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)”. *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return On Asset* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap positif pembiayaan *musyarakah*.
20. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aiman dan Bambang Sutrisno, tahun 2020 “Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia.
21. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riyan pradesyah dan Yuyun Triandhini, tahun 2021 dengan judul “*The Effect of Third-Party Funds (DPK), Non-Performing Financing (NPF) and Indonesian Sharia Bank Certificates (SBIS) on Sharia Banking Financing Distribution in Indonesia*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK secara parsial berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dan variabel NPF secara parsial berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia

22. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anastasya sri, Ratna Anggraini, ETTY Gurendawati dan Nuramalia Hasanah, tahun 2013 dengan judul "*The Influence of Third-Party Funds, Car, Npf and Roa Against The Financing of A General Sharia-Based Bank in Indonesia*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal dan pengembalian aktiva, secara parsial tidak berpengaruh terhadap bagi hasil pembiayaan. Sedangkan variabel non performing financing berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil pembiayaan.
23. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gupita Permataning Ayu dan Siti Mahdaria, 2019 dengan judul "*The Effect Of Non Performing Financing And Financing To Deposit Ratio On Islamic Banks Financing In Indonesia*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF (*non performing financing*) tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia, FDR (*financing to deposit ratio*) tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia, NPF (*non-performing financing*) tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia.
24. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Winarsih dan Wanda Asokawati, tahun 2019 dengan judul "*Determinant Of Implementation Profit Sharing*

*Financing In Islamic Banking*”. Hasil penelitian ini menunjukkan dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio* berpengaruh signifikan positif terhadap bagi hasil pembiayaan. Sedangkan *non performing financing, return on asset* dan rasio kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap bagi hasil pembiayaan.

25. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hermuningsih, tahun 2019 dengan judul “*Third Party Funds and Indonesia’s Sharia Banking Profitability with Revenue Sharing as Intervening Variable*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap bagi hasil, dimana semakin besar dana pihak ketiga maka semakin tinggi bagi hasil. Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu mengenai perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis**

No	Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Ahmad Muhammad Ryad, Yupi Yuliawati (2017) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Terhadap Pembiayaan	Variabel independen : CAR	Variabel independen: DPK dan NPF	Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri..	Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Vol. 5 No 3 2017 Issn: 2541-061 (Online). Issn: 2338-1507 (Print).
2	Rina Destiana (2016) Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah di Indonesia	Lokasi penelitian: Bank Syariah Indonesia	Variabel Independen: DPK	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik DPK maupun risiko berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .	Jurnal Logika Vol Xvii, No 2, Agustus 2016 Issn: 1978-2560

3	Cut Delsie Hasrina dan Khalil Dasmil (2019) Pengaruh <i>Financing to Asset Ratio</i> , <i>Financing to Deposit Ratio</i> , dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Variabel independen: <i>Financing to Asset Ratio</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio</i>	Variabel independen: DPK	Hasil dari penelitian ini adalah <i>financing to asset ratio</i> , <i>financing to deposit ratio</i> , dan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank syariah umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik secara parsial dan simultan	Vol. 7, No. 2, April 2019 ISSN : 2337 - 8085
4	Djoko Sigit Gunanto, Suprihati dan Firma Windi Aristi (2018) Pengaruh <i>Financing To Deposit Ratio</i> (Fdr), Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan <i>Return On Asset</i> (Roa) Terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Variabel Independen : FDR	Variabel independen DPK dan NPF Variabel dependen: Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> secara simultan seluruh variabel yaitu FDR, DPK dan ROA secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2010-2017	Jurnal Edunomika Vol. 02, No. 02 Agustus 2018
5	Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017) Pengaruh DPK, CAR, NPF Dan ROA Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015	Variabel independen: CAR,ROA	Variabel independen: NPF dan DPK	Berdasarkan hasil penelitian DPK, CAR DAN NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , sedangkan secara parsial DPK,NPF DAN CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> sedangkan CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> secara parsial	Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas Volume 19 No 2, Juli 2017 P- Issn 1693 - 3273 E- Issn 2527 - 3469
6	M. Fauzan (2017) Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Variabel independen: Modal Sendiri Variabel dependen: Pembiayaan <i>murabahah</i>	Variabel independen: DPK	Berdasarkan hasil penelitian dana pihak ketiga dan modal sendiri memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran dana pembiayaan <i>murabahah</i>	Jurnal Ilmiah Islam, Vol. 2 No. 1 April 2017

7	Sumadi, dan A,Haris Romdhoni (2020) Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan <i>Musarakah</i> (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018)	Variabel independen: FDR dan ROA	Variabel independen: DPK	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>financing deposit to ratio</i> (FDR) dan dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>musarakah</i>	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 6 No. 3. 2020
8	Nora Ulfa, Ismaulina dan Fathul Liza (2020) Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> Dan Persentase Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan <i>Musarakah</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri	Variabel independen: Presentase bagi hasil	Variabel independen: NPF	hasil uji statistik menunjukkan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) memiliki hasil positif. dan pengaruh yang signifikan terhadap distribusi pembiayaan <i>Musarakah</i>	Jurnal At-Tijarah Vol.1 No. 1 Januari – Juni 2020
9	Debbi Chyntia Ovami (2017) Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan <i>Musarakah</i>	Lokasi penelitian: Bank Syariah Mandiri KCP Medan	Variabel independen: NPF	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>musarakah</i> .	Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 17 No. 2, September 2017 ISSN : 1693-7597
10	Meilinda Anggreni dan Ira Novianty (2021) Pengujian Pembiayaan <i>Musarakah</i> Sebagai Variabel Intervening Antara Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2019	Variabel dependen: Laba bersih pada Bank Umum Syariah	Variabel independen: DPK	Hasil penelitian ini yaitu dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>musarakah</i>	Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi ISSN (Online): 2580-7668 ISSN (Print): 2085-5230 Vol. 13, No. 1 (Mei 2021),
11	Siti Anisyah Kusmyati (2019) Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (Car), <i>Return On Asset</i> (Roa), <i>Non Performing Financing</i> (Npf) Terhadap Pembiayaan <i>Musarakah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2017	Variabel independen: CAR dan ROA	Variabel dependen: NPF	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>musarakah</i> pada BUS di Indonesia.	Prosiding Ilmu Ekonomi ISSN: 2460-655345 Volume 5, No. 1, Tahun 2019

12	Haris Al Amin, Reynold Herwinsyah, Syawal Harianto dan Triyanda Putri Kharisma (2022) Pengaruh <i>Non-Performing Financing, Financing To Deposit Ratio Dan Capital Adequacy Ratio</i> Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah Musyarakah</i> Pada Pt. Bank Syariah Bukopin	Variabel independen: FDR dan CAR	Variabel independen NPF	Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial dan simultan NPF ( <i>Non Performing Financing</i> ) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi Vol. 6   No. 1   2022
13	Sayyida Islamiya Laksmi Puteri dan Nihayatu Aslamatis Solekah (2018) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah	Variabel dependen: Pembiayaan <i>mudharabah</i>	variabel independen: NPF	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dipengaruhi oleh pembiayaan <i>musyarakah</i> namun tidak dipengaruhi oleh pembiayaan <i>murabahah</i> .	Jurnal perbankan Syariah Volume 6, No. 1, Tahun 2018 P ISSN: 2339-2797 E ISSN: 2622-0083
14	Debbi Chintya Ovami dan Ayu Azilah Thohari (2018) Pengaruh dana pihak ketiga dan <i>Non Performing financing</i> terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i>	Lokasi penelitian: Bank Mandiri Syariah	Variabel independen: DPK dan NPF Variabel dependen: Pembiayaan Musyarakah	Hasil penelitian DPK dan <i>Non Performing Financing</i> secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> , sedangkan secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Jurnal penelitian pendidikan sosial humaniora, Vol.3 No.1 2018
15	Murniati dan Firsta (2018) Pengaruh Dpk, Npf, Car Dan Roa Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016	Variabel independen: CAR dan ROA	Variabel Independen: DPK, NPF	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK, ROA dan <i>Non Performing Financing</i> tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Jurnal ekonomi dan bisnis Dharma Andalas Volume 20 No.1 Januari 2018
16	Fachrozi dan Herawati Khotmi (2022) NPF Pemoderasi Pengaruh ROA, DPK dan NOM Terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Studi pada perbankan syaria'ah di Indonesia tahun2020)	Variabel independen: ROA, NOM dan NPF	Variabel Independen DPK	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i>	Jurnal Ekonomi Islam (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol.13 No.1 (2022)

17	Wirman (2017) Analisis Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Dan Rasio Bopo Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Variabel independen: Rasio BOPO	Variabel independen: DPK dan NPF	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil <i>musyarakah</i> pada lembaga perbankan di Indonesia.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang Vol.2 No. 02 2017
18	Nurwani (2020) Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri Dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Indonesia	Variabel Independen : Modal sendiri	Variabel Independen: DPK dan NPF	Hasil yang diperoleh bahwa pertama, dana pihak ketiga dan modal sendiri mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil sedangkan <i>non performing financing</i> mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara parsial. Kedua bahwa, dana pihak ketiga, modal sendiri dan <i>non performing financing</i> berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara simultan.	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol . 20, No. 1, 2020, hal 92-100 ISSN 1693-7597 ( <i>Print</i> ), 2623-2650 ( <i>online</i> )
19	Farida Nur Pratiwi (2018) Pengaruh Fdr, Dpk, Roa Terhadap Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)	Variabel independen: FDR dan ROA	Variabel independen: DPK	<i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan <i>Return On Asset</i> (ROA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap positif pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Jurnal <i>Education and Economics</i> Vol.01, No.03 (Juli – September 2018)
20	Aiman, Bambang Sutrisno (2020) Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	Lokasi penelitian: Bank Umum Syariah	Variabel independen: NPF Variabel dependen: pembiayaan musyarakah	Hasil penelitian menyimpulkan NPF pembiayaan <i>musyarakah</i> masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia.	Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 4 No. 1, Hlm: 79-92, Juli 2020

21	Riyan pradesyah dan Yuyun Triandhini (2021) <i>The Effect of Third-Party Funds (DPK), Non-Performing Financing (NPF) and Indonesian Sharia Bank Certificates (SBIS) on Sharia Banking Financing Distribution in Indonesia</i>	Variabel independen: <i>Sharia Bank Islam Certificat</i>	Variabel independen: <i>Third party fund (DPK) dan Non Performing Financing</i>	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel DPK secara parsial berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dan variabel NPF secara parsial berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia	<i>Internasional Journal of business, economics and social development</i> Vol. No. 2 pp.72, 2021 e-ISSN 2772-1156 p-ISSN 2772-1164
22	Anastasya sri, Ratna Anggraini, Etty Gurendawati dan Nuramalia Hasanah (2013) <i>The Influence of Third-Party Funds, Car, Npf and Roa Against The Financing of A General Sharia-Based Bank in Indonesia</i>	Variabel independen: CAR	Variabel Independen: <i>Third party fund (DPK) dan Non performing financing (NPF)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal dan pengembalian aktiva, secara parsial tidak berpengaruh terhadap bagi hasil pembiayaan. Sedangkan variabel <i>non performing financing</i> berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil pembiayaan.	<i>Internasional conference on business , economics and accounting Bangkok-Thailand</i>
23	Gupita Permataning Ayu dan Siti Mahdaria (2019) <i>The Effect Of Non Performing Financing And Financing To Deposit Ratio On Islamic Banks Financing In Indonesia</i>	Variabel independen: FDR	Variabel independen: NPF	Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF ( <i>non performing financing</i> ) tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia, FDR ( <i>financing to deposit ratio</i> ) tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia, NPF ( <i>non-performing financing</i> ) tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan	<i>Asian Journal of Islamic Management</i> Vol. 1, Issue 1, June 2019 , pp 28-37

24	Winarsih dan Wanda Asokawati (2019) <i>Determinant Of Implementation Profit Sharing Financing In Islamic Banking</i>	Variabel Independen : FDR, ROA dan CAR	Variabel Independen: DPK dan NPF	Hasil penelitian ini menunjukkan dana pihak ketiga, <i>financing to deposit ratio</i> berpengaruh signifikan positif terhadap bagi hasil pembiayaan. Sedangkan <i>non performing financing, return on asset</i> dan rasio kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap bagi hasil pembiayaan.	<i>Internasion al Journal of Islamic Business Ethics</i> Vol. 4 No. 1 March 2019
25	Sri Hermuningsih (2019) <i>Third Party Funds and Indonesia's Sharia Banking Profitability with Revenue Sharing as Intervening Variable</i>	Variabel dependen: <i>Profitability</i>	Variabel independen: DPK	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap bagi hasil, dimana semakin besar dana pihak ketiga maka semakin tinggi bagi hasil.	<i>East African Scholars Journal of Economics, Business and Management</i> ISSN 2617-4464 (Print)  ISSN 2617-7269 (Online)

Dewi Nur Widiah (183403039)

“Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Kasus Pada Bank Btn Syari’ah Tahun 2012-2021)”.

Berdasarkan ringkasan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas maka, perlu diketahui dan mengamati tentang sejauh mana pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan *musyarakah* pada UUS PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta ingin menuangkan hasil penelitian tersebut dalam sebuah proposal skripsi dengan judul “**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (Studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Perseo) Tbk. Periode 2012-2021)”.**

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).

Menurut teori Ascarya (2012:51) mengatakan bahwa musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal kerjasama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penyaluran dana pembiayaan musyarakah dalam penelitian diantaranya yaitu Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing*.

Dana Pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat adalah dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari pihak yang berkelebihan dana dalam masyarakat (Widia, 2015). Indikator untuk variabel dana pihak ketiga dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Wirman (2017) yaitu jumlah dari giro, tabungan dan deposito.

Keterkaitan antara variabel dana pihak ketiga dengan pembiayaan musyarakah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Menurut Irham Fahmi (2014:53) Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah

dalam bentuk simpanan, deposito, dan tabungan. Banyaknya dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah sekaligus menunjukkan bahwa pasar potensial perbankan syariah masih besar di Indonesia. Semakin besar sumber dana yang terkumpul atau DPK, maka pembiayaan musyarakah yang disalurkan akan semakin tinggi.

Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapat keuntungan atau (*profit*), sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cut Delsie Hasrina & Khalil Dasmi, (2019) bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah baik secara parsial dan simultan. Hal ini menjadi tanda bahwa naik turunnya DPK mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* secara signifikan. Meningkatnya DPK berarti meningkat pula pembiayaan *musyarakah* jika terjadi penurunan DPK berarti menurun pula pembiayaan *musyarakah*. DPK merupakan sumber pendanaan UUS yang paling utama, semakin besar jumlah DPK yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat maka semakin besar juga pembiayaan yang disalurkan.

Ahmad Muhammad Ryad, Yupi Yuliawati (2017) menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan atau simultan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan. Kemudian Wirman, (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh DPK terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil *musyarakah* pada lembaga perbankan syariah di Indonesia. Meilinda Anggreni, Ira Novianty (2021) hasil

penelitian ini yaitu dana pihak ketiga mempengaruhi pembiayaan musyarakah. Rina Destiana, (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa baik DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *musyarakah*. Suci Annisa dan Dedi, (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.

Kemudian faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah adalah *Non Performing Financing*. *Non Performing Financing* didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di salurkan kepada masyarakat. Jika bank mengalami kendala dalam hal menagih kembali pinjaman dana kepada penerima, maka bank tersebut akan mengalami NPF. Hal ini dapat terjadi karna di sengaja, tetapi juga bisa terjadi karena hal-hal lain yang tidak bisa di kendalikan atau di atasi oleh pihak yang meminjamkan dana. NPF mempresentasikan kerja suatu bank, baik dalam mengelola maupun menyalurkan dana (Fadli, 2018).

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan risiko pembiayaan yang diterima dan merupakan salah satu risiko UUS yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan oleh pihak UUS. semakin tinggi rasio NPF maka semakin rendah pembiayaan musyarakah dan sebaliknya semakin rendah tingkat rasio NPF maka akan semakin baik pembiayaan musyarakah karena minimnya kredit atau pembiayaan gagal bayar.


Keterkaitan variabel *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan musyarakah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rifai (2008:21) yang menyebutkan bahwa pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang

dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank baik yang seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Risiko pembiayaan maupun kredit pada bank diukur dari rasio *Non Performing Financing* (NPF).

semakin tinggi rasio NPF maka semakin rendah pembiayaan musyarakah semakin rendah tingkat rasio NPF maka akan semakin baik pembiayaan musyarakah karena minimnya kredit atau pembiayaan gagal bayar. Gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank yang bersangkutan. *Non Performing Financing* merupakan kunci bagi sebuah bank untuk menilai fungsi kerja bank tersebut baik atau tidak.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Debby Chintya Ovami, (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Siti Anisyah Kusmiyati, (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan musyarakah. Gupita Permataning Ayu dan Siti Mahdaria, (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan musyarakah. Aiman dan Bambang Sutrisno, (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 2**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

—————> Secara Parsial

- - - - -> Secara Simultan

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 2015).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dana pihak ketiga terhadap pembiayaan musyarakah secara parsial pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. periode 2012-2021
2. Terdapat pengaruh negatif *non performing financing* terhadap pembiayaan musyarakah secara parsial pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. periode 2012-2021.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan musyarakah secara simultan pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. periode 2012-2021